

Original Artikel\*)

**Komunikasi dan Kehidupan Sosial Masyarakat:  
Cyber Bullying Sebagai Fenomena Hukum Adat di Abad Teknologi**

*Communication and Community Social Life: Cyber Bullying as a Customary Law Phenomenon in the Technological Age*

**Diah Agung Esfandari<sup>1\*</sup>, Reni Budilestari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas PGRI Ronggolawe, Indonesia

\*Email correspondent: [esfandari@telkomuniversity.ac.id](mailto:esfandari@telkomuniversity.ac.id)

---

**Abstract**

**Introduction:** With the increasing number of cases of cyber-bullying in various regions in Indonesia, it is time for communication and psychology experts to join forces to understand this phenomenon in depth. Three examples of cases that occurred include the cases of Prita Mulyasari, Florence Sihombing, and the Bekasi city meme. This research looks at the effects or impacts of cyberbullying if it is not 'controlled' or 'under control'.

**Methods:** The research was carried out using a qualitative descriptive method, where the author observed the news that was developing at the time the event took place, then carried out narrative analysis from Propp to see the story elements in the news about the ongoing event.

**Results:** From the three cases described in this paper, it can be seen that over time social media users are getting smarter and better at using and sorting out what information is appropriate to write or respond to. However, it cannot be denied that from the number of cases above, it can be seen that in Indonesian society, social media has become a facilitator and tool for living customary law. Where usually people are just spectators and watch from a distance, now, they are also the ones who determine how a case is resolved.

**Discussion:** By using narrative analysis and Lippmann's and Fidler's theories, this paper attempts to explain the influence of public opinion and mediamorphosis on cases that have recently occurred in Indonesia.

**Keywords:** *cyberbullying, public opinion, social media effects*

**Artikel**

Disubmit (Received) : 16 November 2023

Diterima (Accepted) : 27 November 2023

Diterbitkan (Published) : 30 November 2023

---

**Copyright: © 2023 by the authors. License DPOAJ, Jakarta, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)**

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi sedang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan mudahnya pengaksesan internet, dan menyebabkan *euphoria* terhadap aplikasi media sosial seperti, Whatsapp, Messenger, Twitter, Instagram. Tergantung dari kebutuhan masing-masing individu, berbagai media sosial menawarkan aplikasi yang melayani *person-to-person conversations*, *person-to-group conversations*, keinginan untuk mengutarakan ide/gambar/foto, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Namun yang pasti, dari semua media sosial yang semakin hari semakin banyak, berkembang dan bervariasi, mereka memiliki satu kesamaan yaitu, sebagai tempat untuk berkomunikasi dan berbagi.

Fenomena *social media euphoria*, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai tumbuh keberaniannya untuk mengutarakan opini, ide, pujian, ataupun celaan, dimana sebelumnya mereka lebih terbiasa untuk diam dan menerima apa yang pemerintah atau para pakar utarakan.<sup>2</sup> Namun dengan keberadaan sosial media tentunya memiliki efek positif dan negatnya. Dimana ia memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dan berbagi tanpa memandang jarak yang berjauhan ataupun waktu yang berbeda, sehingga hubungan antarpribadi dapat terjalin, menjadi lebih akrab, dan tidak terputus.<sup>3</sup> Namun, di lain pihak, ia juga dapat menjadi media yang tanpa diskriminasi untuk mengutarakan berbagai celaan, ketidakpuasan, dan protes karena siapapun dapat melakukannya secara terbuka ataupun anonim.<sup>4</sup>

Hal yang sangat disayangkan dari efek negatif media sosial, adalah kurangnya informasi dan sosialisasi akan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada masyarakat awam. Dengan begitu, tidak heran apabila kasus-kasus penyalahgunaan akses media sosial seperti: Kasus Prita Mulyasari (2009), dan Kasus Florence Sihombing (2014) menghebohkan warganet Indonesia. Dalam kasus Prita Mulyasari, ia menulis keluhan atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional di tahun 2009 melalui milis, surat pembaca serta media publikasi internet lainnya yang menyebabkan ia mendekam di tahanan selama dua puluh hari.<sup>5</sup> Hal yang menarik dari kasus Prita, adalah reaksi keras masyarakat Indonesia yang merasa simpatik dan kasihan kepadanya. Penggalangan dana “Koin Untuk Prita” membuahkan hasil yang bukan hanya berbentuk koin tetapi juga gerakan ‘*free speech*’ yang meluas, dan kesadaran untuk menyelesaikan perumusan UU ITE yang selama ini tertunda.<sup>6</sup>

Selain itu, kasus Florence Sihombing<sup>7</sup>, ia menuliskan kekesalannya di Path yang kemudian menyebar luas dan mendapatkan perhatian masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Namun, di saat Prita mendapatkan simpati masyarakat luas, Florence mendapatkan hal yang sebaliknya. Ia mendapatkan kecaman, cacian dan bahkan ancaman dari berbagai orang. Hal itu dipicu oleh tulisan Florence di status Path yang Tanpa disadarinya tulisan itu membuat Florence dalam masalah. Kekesalan Florence dipicu oleh penolakannya mengantri di SPBU antrean motor. Di saat semua pengendara motor menunggu giliran, ia memilih untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di antrean mobil. Karena tidak sesuai aturan, petugas SPBU menolak untuk menuangkan melayani Florence dan banyak pengendara motor lain yang menyoraki tingkah Florence.<sup>8</sup> Konsekuensi dari perbuatan tersebut, Florence diberi sanksi institusi dimana ia belajar. Florence pun diharuskan untuk meminta maaf dan menyatakan penyesalannya. Dengan begitu, ia dapat terhindar dari ancaman untuk masuk penjara.

Selanjutnya adalah kasus *cyber-bullying* Kota Bekasi, dimana kota Bekasi diibaratkan sebuah kota yang keberadaannya tidak ada di peta, jauh, dan sebagai kota yang sangat panas sehingga berdekatan dengan matahari. Meski banyak yang menganggapnya sebagai lelucon atau sekedar bahan ketawaan belaka, tetapi Walikota Kota Bekasi tidak tinggal diam. Ia langsung melakukan inspeksi mendadak di beberapa titik Kota Bekasi. Hal itu dilakukan Wali Kota Bekasi untuk meluruskan beberapa fakta tentang Kota Bekasi selain untuk menjadikan meme-meme yang berkembang ruang maya, sebagai pemacu untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Kota Bekasi. Dengan kata lain, ia tidak ingin masalah tersebut berlarut-larut dan menjadi bahan olok-olokan yang tidak terkendali, dan secara cepat mengalihkan isu meme Kota Bekasi kepada hal-hal positif. Tindakan itu pada akhirnya, membuahkan hasil yang manis dimana semakin banyaknya investor yang ingin menginvestasikan uang mereka di Kota Bekasi.<sup>9</sup>

Dari tiga kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi yang saat ini sedang marak di Indonesia, memberikan keleluasan terhadap penggunaannya dalam mengekspresikan opini baik yang positif ataupun negatif tanpa pandang bulu.<sup>10,11</sup> Siapapun dapat menulis dan memberikan tanggapan karena mudahnya akses internet dan media sosial di dalam genggaman tangan. Dengan begitu, informasi yang biasanya hanya untuk sebagian orang (atau diketahui oleh kalangan tertentu saja) menjadi milik umum. Sebagai akibatnya, berbagai isu atau kasus yang sensitif dan biasanya hilang di tengah jalan menjadi terselesaikan karena publik terus memperhatikan dan mengontrol keberadaannya. Namun, di lain pihak, apabila isu atau kasus tersebut menyulut emosi atau amarah publik, maka tidak jarang eksistensi dari *cyber-bullying* menjadi sangat nyata yang terkadang mengancam jiwa.<sup>12</sup>

Teori opini publik Lippmann (1998)<sup>13</sup> digunakan untuk menganalisis opini publik yang digerakkan oleh sekelompok orang atau oleh pribadi yang bertindak atas nama kelompok.<sup>14</sup> Di mana gambaran-gambaran dunia di luar diri seseorang itu berhubungan dengan tingkah laku sesama, sejauh tingkah laku itu menyangkut diri kita, tergantung pada kita, atau menarik perhatian kita, disebut sebagai urusan masyarakat umum.<sup>15</sup> Sedangkan untuk menganalisis bentuk media komunikasi sebagai sistem publik digunakan teori mediamorfosis Fidler (2003), yang menjelaskan bahwa media baru yang muncul atau sedang berkembang saat ini merupakan evolusi dari berbagai bentuk teknologi media komunikasi masa lalu, masa sekarang, dan/atau yang sedang dalam proses kemunculannya.<sup>16,17</sup>

Sesuai dengan latar belakang masalah dan tiga contoh kasus yang dijelaskan, penelitian ini melihat fenomena *cyber-bullying* di Indonesia yang sekarang semakin marak di dunia maya-nya. Dengan menggunakan analisis naratif, peneliti akan membongkar ideologi dibalik efek media sosial dimana, *Cyber Bullying Sebagai Fenomena Hukum Adat di Abad Teknologi*. Secara spesifik, teori Opini Publik dan teori Mediamorfosis dari Fidler akan digunakan dalam menganalisis dampak dari *cyber-bullying* apabila tidak terkontrol atau terkendali.

## Metode

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penulis mengamati berita yang berkembang pada saat peristiwa itu berlangsung. Komentar postingan mereka menyedot pengguna lain untuk berkomentar menjadi sebuah rangkaian cerita dari tiga kasus yang akan dianalisis mulai dari kasus (1) Prita Mulyasari, (2) Florence Sihombing, dan (3) Meme Kota Bekasi. Untuk menganalisis narasi mereka pada postingan status dan artikel serta cuplikan berita yang mereka ambil maka penulis menggunakan analisis naratif dari Vladimir Propp. Analisis naratif dari Propp menemukan bahwa berita dapat mengandung unsur cerita yang mempunyai karakter. Karakter-karakter tersebut dapat menempati fungsi tertentu dalam cerita, Propp menjelaskan bahwa karakter dalam cerita adalah sebuah fungsi dalam narasi.<sup>18</sup> Terdapat fungsi tetap dan berubah, dan 4 hal penting dalam analisis naratif Propp yang akan menjadi landasan untuk menganalisis tiga kasus dalam artikel ini. Pertama, fungsi pelaku menjadi unsur-unsur yang tetap, tanpa menghiraukan bagaimana dan oleh siapa fungsi-fungsi itu dipenuhi. Kedua, jumlah fungsi dalam cerita adalah tetap yaitu 31 fungsi. Ketiga, urutannurutan fungsi pelaku adalah sama. Keempat, cerita dilihat dari sudut pandang struktur satu tipe.<sup>19</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Kasus Prita Mulyasari

Kasus Prita Mulyasari merupakan salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh bagaimana media sosial menjadi tempat berkembangnya opini publik. Prita Mulyasari menuliskan pengalaman pribadinya berobat di RS Omni Internasional melalui email yang dimuat di surat pembaca detik.com pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 pukul 11.17 WIB dengan judul RS Omni dapatkan Pasien dari Hasil Lab Fiktif.<sup>20</sup> Akibat email tersebut, Prita Mulyasari harus menghadapi gugatan dan tuntutan dari RS Omni Internasional. Selain gugatan perdata dari RS Omni Internasional, Prita juga didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional. Pemberitaan di media massa tentang kasus Prita Mulyasari ini menimbulkan keprihatinan masyarakat dan opini publik, sehingga muncul dukungan bagi Prita Mulyasari melalui media sosial baik facebook maupun

blog untuk membebaskan Prita Mulyasari dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

Kasus Prita Mulyasari ini sebenarnya merupakan kasus perdata dan pidana biasa, namun kemudian berkembang opini publik yang menyudutkan RS OMNI International. Prita Mulyasari disini digambarkan sebagai seorang ibu yang dipisahkan dari kedua buah hatinya untuk menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Tangerang dan karena itu Prita Mulyasari mendapat perhatian masyarakat luas. Oleh media massa, pers dan elektronik, Prita Mulyasari digambarkan sebagai pihak yang lemah, menderita dan teraniaya sehingga mengundang simpati kemanusiaan dan belas kasihan masyarakat. Setelah Pengadilan Tinggi Banten dalam gugatan perdata RS Omni International terhadap Prita Mulyasari menjatuhkan putusan kepada Prita Mulyasari untuk membayar kerugian kepada RS Omni International sebesar Rp. 204.000.000, (dua ratus empat juta rupiah) maka simpati masyarakat terhadap Prita Mulyasari meluas hingga terbentuk opini publik bahwa Prita Mulyasari merupakan korban dari arogansi RS Omni International. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk membantu Prita Mulyasari melalui penggalangan koin untuk Prita. Di tengah gejolak dan opini publik yang membela Prita Mulyasari, pada tanggal 25 Juni 2009, majelis hakim dalam putusan selanya menolak dakwaan penuntut umum sehingga Prita Mulyasari bebas demi hukum.

Opini publik yang terbentuk melalui empat tahapan pembentukan, yakni 1) adanya konflik yang berpotensi menjadi isu, yaitu munculnya kasus Prita 2) kepemimpinan politik, dalam hal ini adalah pengadilan yang mengalami tekanan dari opini masyarakat. 3) interpretasi personal dan pertimbangan sosial yang pada akhirnya memberikan “kontribusi dalam pengambilan keputusan pengadilan. Serta 4) Pemublikasian opini pribadi yang sebenarnya bukan dipicu oleh email Prita, karena tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Prita yang menyebarkan tetapi masyarakat yang mengangkat menjadi opini publik. Seperti yang disebutkan di atas, isu merupakan tahap awal munculnya opini publik. Berdasarkan teori Mediamorfosis dari Fidler – keberadaan Hukum Adat – dan eksistensi *Cyber-bullying* saat ini, maka kasus Prita merupakan hasil dari perkembangan dan perubahan pada fungsi teknologi (dalam hal ini, media sosial) yang mempengaruhi bagaimana kasus ini berjalan sampai dengan berakhir. Dimana dulunya ‘e-mail’ lebih bersifat pribadi dan personal, sekarang dapat menjadi konsumsi publik dengan seketika karena jangkauan dan akses-nya yang cepat meluas. Apalagi ditambah dengan tidak adanya satu orangpun yang bertindak sebagai ‘gatekeeper’ atau yang ‘menyortir’ informasi, maka siapapun dapat memberikan komentar atau tanggapan positif dan negatif secara bersamaan.

Tanpa penyebaran tersebut, maka akhir dari kasus Prita sudah pasti akan berbeda karena ‘simpati’ dan ‘dukungan’ rakyat (dari dalam maupun luar negeri) tidak akan ‘sebesar’ atau ‘sekuat’ saat ini. Prita akan dipenjara dalam waktu yang lebih lama, reputasi RS. Omni International akan bersih dan tidak tercela, dan rakyat Indonesia akan terus menjadi ‘bulan-bulanan’ atau korban dari korporasi besar yang dapat melaporkan seseorang atas pencemaran nama baik karena menuliskan surat *complaint* di dunia maya. Namun, dengan adanya kasus Prita, masyarakat Indonesia menjadi paham dengan ‘besarnya pengaruh’ media sosial dan dampak yang dapat diakibatkannya. Mau tidak mau, hal itu memicu pengguna media sosial untuk lebih bertanggung jawab, berhati-hati, dan berkontribusi untuk ‘kebaikan’ dan ‘keadilan’. Pada kasus ini, banyak orang dari segala penjuru yang merasa tergerak hatinya untuk membantu Prita dalam menyukseskan penggalangan dana. Dari orang tua, dewasa, remaja dan anak-anak, mereka secara bahu membahu mengumpulkan koin untuk membebaskan Prita dari penjara.

Gerakan masa yang secara nyata, meluas dan serempak, membuat hakim atau aparat negara lainnya menjadi tidak semena-mena dalam menyikapi Prita. Mereka tidak lagi dapat dengan leluasa membuat keputusan karena setiap tindakan mereka di pantau dan di perhatikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, kekuasaan dan kekuatan sepenuhnya milik masa yang telah bersatu untuk menyelamatkan Prita. Bisa dikatakan bahwa pada saat itu, hukum adat lebih berperan dibanding hukum negara karena saat ‘negara’ memutuskan Prita untuk masuk penjara, rakyat ‘bergejolak’ dan ‘tidak dapat menerima.’ Sehingga, keputusan yang sudah ditetapkan berubah dan Prita dapat keluar dari kukungan penjara yang membuat ‘gejolak’ sosial menjadi berkurang secara signifikan.

Di lain pihak, RS Omni International mendapatkan bullying dari dunia nyata maupun maya karena dianggap ‘arogan’ dan ‘tidak berperikemanusiaan’. Sebagai salah satu korporasi besar yang (biasanya) memiliki akses ataupun uang untuk memenangkan kasus, kali ini mereka menjadi ‘bulan-bulanan’ dan ‘korban dari cyber-bullying’. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia ‘menang’ melawan ‘korporasi besar atau international’ yang mengakibatkan kasus ini tidak mudah untuk dilupakan. Untuk pertama kalinya juga, teknologi atau media sosial yang (biasanya) terkenal dengan efek negatifnya menjadi ‘alat’ yang bermanfaat dan berpengaruh positif. Sampai dengan hari ini, gerakan semacam ini masih belum tertandingi dan terlihat kembali.

### **Kasus Florence Sihombing**

Reaksi yang diberikan oleh masyarakat pada status yang diberikan oleh Florence dapat Path miliknya memang menunjukkan reaksi yang cukup tajam. “*Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja.*” Status yang awalnya hanya di Path dan dinikmati oleh “*Friend*” Florence, dishare oleh teman Florence ke public sehingga menyebar dengan cepatnya dan mendapatkan reaksi yang tajam dan menjadi serangan balik terhadap Florence. Masyarakat tidak mengenal Florence, bahkan awalnya mungkin mereka tidak tahu siapa Florence. Tetapi dengan berkembangnya berita, yang mengulas siapa Florence itu membuat bertambah luasnya reaksi yang ada.

Media online, surat kabar dan lainnya mengupas tuntas siapa Florence, bahkan sampai dimana dia menuntut ilmu. Reaksi melebar sampai ke UGM dan Raja Jogja. Ditambah ada tuntutan hukum terhadap Florence yang diajukan oleh LSM. Kisruh ini semakin menjadi dengan ditangkapnya Florence oleh Polisi. Opini yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan respon terhadap pernyataan Florence. Respon aktif ini karena melibatkan masalah keyakinan, nilai-nilai dan ekspektasi pribadi. Masyarakat Jogja merasa bahwa keyakinan mereka dicemari oleh pernyataan Florence. Walau mereka tidak mengenal Florence, tetapi pernyataan Florence membuat mereka meradang. Aneka hujatan terhadap Florence diajukan, tidak hanya dalam di media tetapi Florence merasa terancam dalam kehidupan sosialnya. Nilai-nilai yang dijunjung oleh Masyarakat Jogja terasa dicemari oleh pernyataan Florence. Mereka berusaha melindungi nilai-nilai yang dijunjung tinggi selama ini. Jogja yang aman dan merupakan kota pelajar, dianggap menjadi tempat yang tidak layak dikunjungi. Ekspektasi Pribadi masyarakat, Jogja Khususnya mencuat keluar. Mereka mencari tahu siapa Florence, menyelidiki kampusnya, tempat tinggal dan keluarga. Sehingga pihak keluarga dan kampus, memberikan reaksi juga terhadap masalah ini.

Opini publik menurut Dan Nimmo (1989:23-25), terbentuk melalui empat tahapan pembentukan, yakni 1) adanya konflik yang berpotensi menjadi isu, 2) kepemimpinan politik, 3) interpretasi personal dan pertimbangan sosial serta 4) Pemublikasian opini pribadi. Seperti yang disebutkan di atas, isu merupakan tahap awal munculnya opini publik. Berita tentang Pernyataan Florence menjadi awalnya. Permasalahan, pertikaian atau pun perselisihan yang terpublikasikan berpotensi menjadi isu dan dapat berujung pada kemunculan opini publik ketika isu tersebut menjadi isu umum dan sifatnya kontroversi. Perkembangan kasus Florence ini sudah melibatkan banyak pihak. Semua pihak memberikan opininya.<sup>21</sup>

Tahap kedua yaitu adanya kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik yang dimaksud ialah munculnya sosok pemimpin yang memimpin publikasi atas isu yang ada. Sosok pemimpin tersebut sangat dimungkinkan untuk merangsang komunikasi tentang isu melalui berbagai saluran massa, interpersonal dan organisasi. Kepemimpinan politik ini diambil alih oleh UGM, Mereka bersikap melindungi Florence dari jeratan hukuman tetapi mereka juga menghukum Florence dengan sanksi akademik.

Tahap ketiga yakni munculnya interpretasi personal. Di mana interpretasi personal memberikan gambaran tentang opini yang ada. Masyarakat tidak seluruhnya menghujat Florence tetapi ada juga yang simpati dan mengambil manfaat dari peristiwa ini. Agar lebih arif dalam menggunakan media sosial.

Tahap terakhir dalam proses pembentukan opini publik yaitu penyesuaian opini pribadi tiap-

tiap individu dalam satu kesamaan persepsi tentang opini tersebut. Dalam hal ini masyarakat mulai memalingkan muka dari kasus Florence. Opini yang ada dalam media tidak setajam saat kasus ini dimulai, tetapi mendingin saat kasus ini ditutup oleh UGM.

Berdasarkan teori Mediamorfosis dari Fidler – keberadaan Hukum Adat – dan eksistensi *Cyber-bullying* saat ini, maka kasus Florence merupakan kasus *cyber-bullying* yang “menggemparkan” dan “tidak disangka-sangka” karena ia muncul dan berawal dari masyarakat Yogyakarta yang notobene terkenal sabar dan *nrimo*. Banyak yang tercengang dan bahkan terheran-heran mengapa *cyber-bullying* terhadap Florence dapat terjadi. Walaupun ia memang bersalah karena menggunakan kata-kata kasar di media sosial (pada saat tindakannya tidak terpuji) namun reaksi dari rakyat Yogyakarta boleh dikatakan ‘berlebihan’. Banyak dari Koran online Luar Negeri (seperti *dailymail.co.uk*, *9news.com.au*, *the wall street journal*) yang tidak mengerti dan mempertanyakan “Kenapa Florence yang menggunakan haknya menyuarakan suara atau free speech menjadi korban *cyber-bullying*?”


‘Kehebohan’ dan *cyber-bullying* Florence menjadi semakin menjadi-jadi karena aparat negara ‘terkesan’ bingung bagaimana menanggapi kasus ini. Saat Florence di penjara dengan dalih meresahkan masyarakat, banyak yang tidak setuju dengan keputusan itu. Namun, saat ia di lepas dari penjara, banyak orang yang ‘membully’ Florence lewat media sosial sehingga ia merasa terancam jiwanya. Masyarakat menjadi terbagi dan terpecah apakah harus pro atau kontra, sehingga pada akhirnya, hukum adat-lah yang maju dan menyelesaikan masalah Florence. Ia diharuskan meminta maaf kepada Sultan, rakyat dan institusi di Yogyakarta apabila ingin ‘tenang’ kembali. Hal itu terpaksa Florence lakukan sebab rakyat Yogyakarta sudah secara terang-terangan mengusirnya dari daerah mereka. Dengan begitu, efek dari kasus Florence adalah betapa ‘harus’ cerdasnya pengguna media sosial dalam menuliskan status, merespon status ataupun bersikap agar tidak serta merta menjadi ‘korban’ dari mediamorfosis.

### **Kasus Meme Kota Bekasi**

Dari proses pembentukannya, opini dalam kasus Bekasi ditandai dengan adanya respon aktif masyarakat atas gambar yang diposting di media. Cyber Bullying yang terjadi ini, belum diketahui penyebab awalnya, berbeda dengan kasus Florence dan Prita. Respon yang terjadi terdiri atas tiga komponen yakni keyakinan, nilai-nilai dan ekspektasi perorangan.

Keyakinan yang ada pikiran masyarakat dituangkan dalam bentuk gambar-gambar yang kreatif. Bekasi yang lokasinya bersebelahan dengan Jakarta, dikonotasinya jaraknya jauh sekali dari Jakarta sehingga dianggap wajar bila pembangunan jalannya “tidak sampai” di Bekasi. Kekecewaan yang dilampiaskan itu memiliki nilai-nilai yang unik. Tetapi harapan yang dibawakan dengan pilihan foto yang dinarasikan dalam opini.

Ternyata, Bekasi di *bully* karena letaknya yang jauh dari Jakarta. Kondisi tersebut membuat infrastruktur di wilayah Bekasi kurang memuaskan. Saat gerhana bulan total kemarin, banyak yang melaporkan bahwa warga Bekasi tidak bisa menyaksikan secara langsung, yang berujung pada meluasnya pem-bully an di FB, Twitter dan Path.



**Gambar 1.** Meme Kota Bekasi 1

Bahkan sampai ada yang ngebully pedes banget lewat Twitter untuk orang dibekasi:  
*“Harus bikin film judulnya “cantik cantik Bekasi” nih hahaha. Jangan bully orang orang bekasi di Twitter kasian mereka, warnet jauh,” tulis @El\_Haqka.*

Sekali lagi ada gambar meme yang menceritakan pasangan suami istri dengan dialognya:



**Gambar 2.** Meme Kota Bekasi 2

Dari orang di Twitter yang bingung juga sempat ngetweet:  
*“Semalem bekasi di bully di Twitter -\_- ada yg bilang bekasi letaknya di luar angkasa, ada juga yg jual atlas peta bekasinya di jual terpisah,” cuit @Eko\_United48.*



**Gambar 3.** Meme Kota Bekasi 3

*“Atau mungkin karna jalanan dibekasi banyak yang rusak??? Cmiw (Correct me if i'm wrong)”*  
Dengan bullyan seperti ini semoga Walikota Bekasi sadar dan mulai memperbaiki infrastuktur Kota Bekasi yang semrawut biar makin sedap dipandang.



**Gambar 4.** Meme Kota Bekasi 4

Opini yang diambil dari beberapa media online ini, menunjukkan bahwa masyarakat (dalam hal ini masyarakat Bekasi) berusaha menunjukkan keadaan Bekasi saat ini. Walaupun sebenarnya keadaan ini bukan saja terjadi di Bekasi, tetapi di berbagai kota lainnya juga. Opini publik terbentuk melalui empat tahapan pembentukan, yakni 1) adanya konflik yang berpotensi menjadi isu, 2) kepemimpinan politik, 3) interpretasi personal dan pertimbangan sosial serta 4) Pempublikasian opini pribadi.

Konflik yang terjadi dalam kasus ini membuktikan bahwa “bom waktu” telah meledak. Masyarakat berlomba memberikan opini terhadap kasus Bekasi ini. Isu menjadi hangat. Masyarakat merespon dengan cepat isu ini. Kepemimpinan Politik dalam hal ini Walikota Bekasi menyikapi masalah ini dengan argumentasi yang positif dan tidak berusaha membela diri dengan menyalahkan siapapun. Argumennya bahwa Bekasi sedang berkembang, sehingga banyak pergerakan pembangunan yang menimbulkan jalan rusak.

Interpretasi Personal yang dijelaskan dalam bentuk gambar dan tulisan yang kreatif. Opini yang kreatif membuat pembacanya menjadi tersenyum dan membayangkan sesuatu yang menarik. Bentuk opini berbeda dengan kasus Prita dan Florence. Yang dituju juga bukan perorangan. Pempublikasian opini pribadi yang dilakukan melalui media sosial, yang artinya dianggap akan dilihat publik. Media sosial sekarang ini menjadi wadah yang sering digunakan dalam mengeluarkan opini publik. Sehingga ruang publik menjadi lebih bervariasi dan peluang bullying juga semakin luas.

Berdasarkan teori Mediamorfosis dari Fidler – keberadaan Hukum Adat – dan eksistensi Cyber-bullying saat ini, maka kasus Meme Kota Bekasi merupakan kasus cyber-bullying yang cepat dan tepat penanganannya sehingga hal-hal yang terjadi pada kasus Florence, tidak terjadi di kasus ini. Efeknya, masyarakat pengguna media sosial mejadi lebih dewasa dan cerdas dalam menanggapi meme Kota Bekasi. Walaupun Kota Bekasi menjadi korban bullying, tetapi tidak ada satu pihak-pun yang merasa dirugikan.

### **Kesimpulan**

Perkembangan teknologi, terutama media sosial, saat ini di Indonesia terjadi dengan sangat pesat sehingga banyak kasus yang terjadi akibat menggunakannya. Dari tiga kasus yang telah dijabarkan pada makalah ini, terlihat bahwa semakin lama pengguna media sosial semakin cerdas dan pandai menggunakan dan memilah-memilah informasi apa yang tepat untuk ditulis ataupun ditanggapi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dari ketiga kasus diatas, terlihat bahwa pada masyarakat Indonesia, media sosial menjadi fasilitator dan alat untuk hidupnya hukum adat. Dimana biasanya rakyat hanya menjadi penonton dan melihat dari jarak jauh, saat ini, mereka juga jadi penentu bagaimana sebuah penyelesaian kasus berlangsung.

Dengan menggunakan analisis naratif dan teori Lippmann maupun Fidler, makalah ini berusaha memaparkan pengaruh opini publik dan mediamorfosis pada kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia.

### **Makna Singkatan (Abbreviations)**

UU ITE : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Konflik Kepentingan**

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

### **Pendanaan**

Sumber pendanaan pribadi.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini.

### **References**

1. Salaudeen MA, Onyechi N. Digital media vs mainstream media: Exploring the influences of media exposure and information preference as correlates of media credibility. *Cogent Arts Humanit.* 2020;7(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2020.1837461>
2. Kaplan AndreasM, Haenlein M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons* 53 (1). p. 61; 2010. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
3. Braithwaite DO, Schrodt P. *Engaging Theories in Interpersonal Communication Multiple: Multiple Perspectives.* 3rd Editio. New York: Routledge; 2022.
4. Quandt T. Euphoria, disillusionment and fear: Twenty-five years of digital journalism (research). *Journalism.* 2023 Sep 16;14648849231192789. <https://doi.org/10.1177/14648849231192789>
5. Sudarmadi D. Kebijakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet [Internet]. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia); 2021. Available from: <https://www.proquest.com/openview/0a165128d564bbdb811e59453d88265/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
6. LBH Masyarakat. Wrong diagnosis: The Case of Prita Mulyasari and the Threat to Free Speech. SMHR. 2009. Available from: <https://lbhmasyarakat.org/admin/dataupload/CAVEAT%20-%20Vol%2001%20-%20I%20A4.pdf>
7. Kompas.com. Ini Penyebab Florence Menulis Status Menghina Warga Yogya via Path [Internet]. 2014. Available from:

- <https://regional.kompas.com/read/2014/08/28/19472001/Ini.Penyebab.Florence.Menulis.Status.Menghina.Warga.Yogya.via.Path>
8. Ermando Drajad AA. Verifikasi Pemberitaan Media Online (Studi Kasus Proses Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber Pemberitaan Florence Sihombing di Detik.com dan Kompas.com Periode Agustus – September 2014) [Internet]. UAJY; 2015 [cited 2023 Dec 6]. Available from: <https://e-journal.uajy.ac.id/9458/>
  9. Jessi C. Pemkot Bekasi Jawab “Bulan-bulanan” Para Netizen [Internet]. KOMPAS.com. 2014 [cited 2023 Dec 6]. Available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/xml/2014/10/11/21342541/Pemkot.Bekasi.Jawab.Bulan-bulanan.Para.Netizen>
  10. Hashemi A. Cyberbullying Phenomenon : An Investigation Among Afghan University Students Cyberbullying Phenomenon : An Investigation Among Afghan University Students. Cogent Soc Sci. 2021;7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1988217>
  11. Tas R, Gistituati N, Ananda A. Cyberbullying in the Digital Age : A Common Social Phenomenon. 2020;504(ICoIE):196–200. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.218>
  12. Garrett R, Lord LR, Young SD. Associations Between Social Media and Cyberbullying : A Review of the Literature. 2016;(8). <https://doi.org/10.21037%2Fmhealth.2016.12.01>
  13. Lippmann W. Opini Umum. Yayasan Obor Indonesia; 1998.
  14. Arnold-forster T, Arnold-forster T. Walter Lippmann and Public Opinion Walter Lippmann and Public Opinion. Am Journal. 2023;40(1):51–79. <https://doi.org/10.1080/08821127.2022.2161665>
  15. Opinion P, Lippmann W, Nj NB, Gaitano NG, López-escobar E, Martín M. Walter Lippmann’s Public Opinion Revisited. Church Commun Cult. 2022;7(1):264–73. <https://doi.org/10.1080/23753234.2022.2042344>
  16. Fidler R. Mediamorphosis: Understanding New Media. Pine Forge Press, 1997.
  17. Rani P. Mediamorphosis of Regional Newspapers : Utilization of the Internet’s Potential by Kannada Media. 2020. <https://doi.org/10.1177/1326365X20941398>
  18. Eryanto. Analisis Naratif, Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita. Jakarta: Kencana Prenada Media group; 2013.
  19. Trisari A. Struktur Naratif Vladimir PROPP (Tinjauan Konseptual). Salaka J Bhs Sastra Dan Budaya Indones. 2021;3(1):10–9. <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v3i1.3315>
  20. Detik News. Ini Dia Kronologi Prita Mencari Keadilan [Internet]. 2012 [cited 2023 Dec 6]. Available from: <https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan>
  21. Sudibyo A. Politik Media Dan Pertarungan Wacana. LkiS Pelangi Aksara; 2001.

\*) Original Artikel

--- ISJC ---